



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPPP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Pertanian dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Bidang Perikanan, membawahkan :

1. Seksi

1. Seksi Pengelolaan Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan administrasi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. merancang pelaksanaan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi penerbitan perintah pencairan dana uang persediaan sesuai prosedur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. merencanakan penerbitan perintah pencairan dana belanja langsung sesuai prosedur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan lainnya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 6

Bidang Ketahanan dan Distribusi Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - e. penyiapan

- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. penyiapan pengelolaan ketahanan dan distribusi pangan;
 - j. penyiapan pelaksanaan ketahanan dan distribusi pangan;
 - k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan dan distribusi pangan;
 - l. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - m. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - n. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan dan distribusi pangan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 7

Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkenaan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

a. melakukan

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
- m. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- p. melakukan

- p. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - q. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan;
 - r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Paragraf 8

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkenaan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - h. melakukan

- h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan;
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Paragraf 9

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. melakukan

- f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Paragraf 10

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 11

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 14

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - h. melakukan

- h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - m. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - n. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - o. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - p. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - q. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - r. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - s. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya
- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 12

Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 15

(1) Seksi

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 13

Seksi Keamanan Pangan

Pasal 16

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 14

Bidang Pertanian dan Penyuluhan

Pasal 17

(1) Bidang

- (1) Bidang Pertanian dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang berkenaan dengan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan bidang pertanian dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan program di bidang pertanian dan penyuluhan;
 - b. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian dan penyuluhan;
 - c. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - e. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan penyuluhan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 15

Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 18

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian dan Penyuluhan yang berkenaan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan

- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan.

Paragraf 16
Seksi Produksi

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian dan Penyuluhan yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melakukan

- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan.

Paragraf 17

Seksi Penyuluhan

Pasal 20

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian dan Penyuluhan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
 - d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;
 - h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
 - j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
 - k. melakukan

- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan;
 - l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;
 - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan.

Paragraf 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang berkenaan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pengoordinasian

- i. pengoordinasian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 19

Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 22

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijau pakan ternak;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijau pakan ternak;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit hijau pakan ternak;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan

- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 20

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melakukan

- i. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 21

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkenaan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan

- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 22

Bidang Perikanan

Pasal 25

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang berkenaan dengan bidang perikanan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang perikanan;
 - b. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. penyiapan koordinasi di bidang perikanan;
 - d. pengoorninasian surat izin usaha perdagangan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - e. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - f. pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 23

Seksi Pengelolaan Perikanan

Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan;
 - d. pembinaan

- d. pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
 - e. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 24

Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengoordinasian surat izin usaha perdagangan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya perikanan;
 - b. pengoordinasian penerbitan surat izin usaha perdagangan di bidang pembudidayaan Ikan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - e. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan sumberdaya perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 25

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 26

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing-masing Unit Kerja tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada masing-masing unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perencanaan Pembangunan dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Eselonisasi

Pasal 34

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan meliputi :

- a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan pejabat struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan pejabat struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan pejabat struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 85



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN